



EQUALITA: JURNAL STUDI GENDER DAN ANAK

<https://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/index>

Published by Pusat Studi Gender, Anak, dan Disabilitas LP2M
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Mengurai Moderasi Beragama dalam Perspektif Gender: Potensi dan Tantangan

Himmah Aliyah¹, Farichah Naili Faizah²

^{1, 2} Universitas PTIQ Jakarta, Jakarta

ABSTRAK: Kasus radikalisme, ekstrimisme dan intoleransi masih marak terjadi di Indonesia. Radikalisme merupakan sebuah kenyataan yang muncul akibat kegagalan dalam mengatasi masalah-masalah yang ada bersamaan dengan modernitas. Seringkali gerakan modernisasi dianggap terlalu jauh dan tidak bisa dibendung dengan cara-cara moderat. Akibatnya lahirlah cara yang ekstrim ketika cara moderat tidak lagi mampu mengatasi masalah. Penelitian ini termasuk dalam kajian penelitian kualitatif yang akan memfokuskan tentang upaya dalam meredamkan kasus-kasus diskriminasi yang dialami kelompok minoritas dengan menggunakan metode kepustakaan. Bagaimana agama menilai potensi perempuan dalam konsep moderasi beragama yang dikenalkan Kementerian Agama baru-baru ini. Esensi moderasi agama harus melahirkan penghormatan kepada semua agama juga berdampak pada semua kelompok masyarakat termasuk perempuan. Berdasarkan penafsiran-penafsiran dan analisis yang moderat akan teks-teks agama yakni Al-Qur'an dan Hadist bahwa karakter dan nilai-nilai dari konsep moderasi beragama harus sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yakni adil, toleransi dan musyawarah. Kaum perempuan memiliki peran dan potensi yang besar dalam mewujudkan masyarakat yang moderat seperti karakter yang tidak egosentris dan cenderung menolak kekerasan. Muslim yang moderat harus memiliki pemikiran yang luas dan terbuka, tidak menutup dan membatasi diri dari perbedaan. Mereka harus mampu beradaptasi, integrasi dan mengikuti perubahan terutama dorongan kesetaraan dan keadilan gender. Perempuan dan laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam upaya mewujudkan Indonesia yang menjunjung tinggi moderasi beragama.

Kata Kunci: Radikalisme, Ekstrimisme, Intoleransi, Moderasi Beragama, Gender.

ABSTRACT: Cases of radicalism, extremism and intolerance are still rampant in Indonesia. Radicalism is a reality that arises due to failure to overcome problems that exist along with modernity. Often the modernization movement is considered too far and cannot be contained by moderate methods. As a result, extreme methods are born when moderate methods are no longer able to overcome problems. This study is included in the qualitative research study that will focus on efforts to reduce cases of discrimination experienced by minority groups using library methods. How does religion assess the potential of women in the concept of religious moderation recently introduced by the Ministry of Religion. The essence of religious moderation must give birth to respect for all religions and also have an impact on all groups in society including women. Based on moderate interpretations and analysis of religious texts, namely the Qur'an and Hadith, the character and values of the concept of religious moderation must be in line with humanitarian values, namely justice, tolerance and deliberation.

Women have a great role and potential in realizing a moderate society such as a character that is not egocentric and tends to reject violence. Moderate Muslims must have broad and open thinking, not closing and limiting themselves from differences. They must be able to adapt, integrate and follow changes, especially the push for gender equality and justice. Women and men have the same role and responsibility in the effort to realize an Indonesia that upholds religious moderation.

Keywords: Radicalism, Extremism, Intolerance, Religious Moderation, Gender.

A. PENDAHULUAN

Baru-baru ini istilah moderasi beragama menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Moderasi beragama muncul erat kaitannya dengan radikalisme dan aksi teror dari kelompok ekstrimis yang salah atau berlebihan dalam memahami agama. Perkembangan dan kemajuan zaman seharusnya membawa manusia untuk semakin terbuka dan kritis. Namun belum demikian adanya. Di Indonesia kasus radikalisme, ekstrimisme, teror, dan intoleransi masih marak terjadi. Sehingga globalisasi yang seharusnya memberikan manfaat dan kemudahan justru dijadikan alat untuk melakukan hal-hal yang merugikan banyak pihak.

Radikalisme merupakan sebuah kenyataan yang muncul akibat kegagalan dalam mengatasi masalah-masalah yang ada bersamaan dengan modernitas. Seringkali gerakan modernisasi dianggap terlalu jauh dan tidak bisa dibendung dengan cara-cara moderat. akibatnya lahirlah cara yang ekstrim ketika cara moderat tidak lagi mampu mengatasi masalah (Amstrong, 2002). Perubahan zaman yang sangat signifikan pada akhirnya melahirkan suatu budaya yang berbeda dengan budaya di masa sebelumnya. Namun seringkali perubahan-perubahan budaya tersebut tidak dapat diterima oleh sebagian masyarakat yang masih memegang erat pola budaya-budaya klasik.

Dalam sebuah Hadist Nabi riwayat Ibnu Abbas, yaitu:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الدِّينِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَيْفَةُ السَّمْحَةُ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyyah As-Samhah atau agama yang lurus lagi toleran (maksudnya agama Islam). (HR. Ahmad).

Dilihat dari teks Hadist di atas seringkali disalahpahami oleh sebagian masyarakat bahwa Allah tidak mencintai agama-agama lain selain Agama Islam. Pengkhususan penyebutan salah satu agam dari sekian banyak aliran dan agama menimbulkan kesalahpahaman yang akhirnya merugikan banyak kelompok, sehingga sikap intoleransi akibatnya muncul. Umat Islam yang tidak memahami secara kontekstual teks Hadist tersebut

akan menilai bahwa selain Agama Islam bukanlah agama yang benar. Menumpas dan menghilangkan selain Agama Islam dianggap menjadi suatu kebolehan.

Pola baru dalam aksi terorisme dan radikalisme banyak yang melibatkan perempuan sebagai pelakunya. Gerakan separatisme yang keras dan membahayakan biasanya lekat dengan maskulinitas. Namun ketika muncul berbagai kasus yang melibatkan perempuan, asumsinya mereka secara khusus lebih rentan terdoktrin dan terjerumus dalam tindak radikalisme. Penyebab rentannya perempuan terhadap tindakan tersebut akibat kurangnya pemahaman yang mendalam tentang agama, akses informasi yang terbatas, kesulitan dalam mengungkapkan opini dan sikap, serta faktor-faktor ekonomi dan sosial (Dewi, 2023).

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Internasional Sydney Jones menyatakan bahwa kelompok agama radikal yakni ISIS secara sengaja memilih dan merekrut kaum-kaum perempuan. Mereka menilai bahwa melalui perempuan mereka menganggap dapat dengan mudah mengelabui dan terasa aman untuk terus bergerak melakukan aksi terorisme, sebab perempuan tidak akan dicurigai jika harus masuk ke daerah-daerah tertentu. Terbukti dengan keterlibatan perempuan sebagai esekutor pada kasus pengeboman di salah satu gereja yang ada di Surabaya pada 13 Mei 2018 silam (Tarigan, 2024).

Kasus intoleransi atau diskriminasi beragama pun terjadi dalam sektor pendidikan. Seperti kasus yang terjadi di salah satu Sekolah Negeri di Padang Sumatera Barat bahwa para siswi diwajibkan memakai jilbab apabila mereka ke sekolah (BBC News Indonesia, 2024). Peraturan tersebut dinilai mengekang kebebasan beragama bagi para siswi yang non Muslim. Sekolah Negeri yang merupakan lembaga pendidikan yang dikelola negara sudah seharusnya menjadi salah satu payung pelindung bagi kebebasan beragama rakyatnya. Dimana agama apapun memiliki hak bebas dalam menggunakan identitas agamanya tanpa adanya paksaan oleh peraturan yang dilakukan oleh agama mayoritas.

Dari beberapa contoh kasus di atas menjadi bukti bahwa intoleransi agama mayoritas terhadap agama minoritas masih banyak terjadi di Indonesia. Seringkali perempuan menjadi salah satu korban diskriminasi agama tersebut. Maka, pembekalan dan pengajaran terhadap kaum perempuan menjadi salah satu keharusan yang harus dilakukan untuk mengatasi kasus-kasus intoleransi dan radikalisasi. Langkah awal yang bisa dilakukan yakni dengan menanamkan nilai-nilai perdamaian melalui pemahaman akan makna dan karakteristik dari moderasi beragama.

Maimanah dalam penelitiannya yang berjudul “Wanita dan Toleransi Beragama (Analisis Psikologis)” yang diterbitkan oleh Mu’adalah jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 1 No. 1 tahun 2013(Maimanah, 2013), menjelaskan bahwa perempuan memiliki potensi psikologis yang besar dalam upaya mendorong implementasi dari konsep moderasi beragama. Perempuan memiliki sifat-sifat sosial yang tinggi seperti tidak egosentris, tidak suka mendominasi, menyukai perdamaian, penuh kelembutan dan kasih sayang serta sifat-sifat sosial positif yang lainnya. Kemampuan psikologis perempuan tersebut bisa dijadikan tuntunan atau pegangan dalam persoalan toleransi. Dalam penelitian tersebut Maimanah berfokus dalam perspektif psikologis tetapi disini penulis akan menambahkan perspektif yang lebih luas yakni perspektif teks-teks agama, Al-Qur’an dan Hadist.

Pada penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Juli Santoso dengan rekan-rekannya yang berjudul “Moderasi Beragama di Indonesia: Kajian tentang Toleransi dan Pluralitas di Indonesia” yang diterbitkan dalam Jurnal Teologi Berita Hidup vol. 4 no. 2 tahun 2022. Juli dan rekan-rekannya menyimpulkan tentang penelitiannya bahwa kasus-kasu radikalisme dan intoleransi di Indonesia disebabkan faktor distorsi agama oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan merusak tatanan kenegaraan dan berbangsa yang sudah mengakar kuat di masyarakat (Santoso, 2022).

Adanya aplikasi dan menanamkan nilai-nilai dari konsep moderasi beragama bisa menjadi upaya dalam meminimalisirkan tindak kekerasan dan kasus-kasus intoleransi di Indonesia. Dengan sedikit demi sedikit mengubah pola pikir kelompok yang fanatik akan kelompoknya sehingga lebih toleran akan kelompok-kelompok yang lain. Dalam penelitian Juli Santoso memfokuskan pada kasus-kasus diskriminasi dan kekerasan yang terjadi selama waktu yang sangat lama. Namun disini penulis akan melakukan penelitian dengan lebih memfokuskan pada perspektif yang lebih spesifik yakni moderasi beragama dalam memandang perspektif gender yang merupakan problem baru dan masih terbatas kajian penelitian pada hal itu.

Konsep moderasi beragama tidak hanya terdapat dalam agama Islam saja. Khairul Amri menjelaskan dalam penelitiannya yang diterbitkan oleh *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* tahun 2021 yang berjudul “Moderasi Beragama Perspektif Agama-Agama di Indonesia” bahwa pada agama-agama lain yang terdapat di Indonesia diskursus moderasi beragama juga terdapat dalam ajaran-ajaran lain seperti Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu (Amri, 2021). Sebab inti dari semua ajaran-ajaran agama adalah mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan

berimbang sebagaimana yang terdapat dalam nilai-nilai dari konsep moderasi beragama. Disini Amri menjelaskan konsep moderasi beragama dalam skala yang luas yakni sudut pandang agama-agama lain. Sedangkan penulis akan menilite dalam skala yang lebih spesifik yakni sudut pandang Islam dan gender dalam studi penelitian tentang konsep moderasi beragama.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang menekankan pada obyek alamiah dan analisis interpretatif terhadap fenomena-fenomena sosial yang terjadi (Yakin, 2023). Penelitian kualitatif ini memiliki tujuan untuk memahami konsep moderasi beragama dalam perspektif gender. Penelitian kualitatif ini menggunakan *library research* (metode kepustakaan) yang menggunakan sumber-sumber referensi dan mengambil beberapa teori dari sumber-sumber literatur yang berbeda seperti, jurnal, buku dan beberapa sumber referensi lainnya yang dimasukkan serta kemudian dianalisis oleh penulis untuk menggali lebih dalam dalam memahami dan mempelajari obyek-obyek dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Moderasi Beragama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa moderasi memiliki dua pengertian pertama pengurangan, kekerasan. Kedua, penghindaran keekstriman. Lukman Hakim Saifuddin yang merupakan mantan Menteri Agama RI mengatakan bahwa yang disebut moderat adalah bersikap wajar, biasa-biasa saja dan tidak ekstrim. Secara pengertian umum moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, watak baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun kepada institusi negara (Kemenag, 2019).

Menurut Khaled Abou El-Fadl, istilah moderat merujuk pada naskah Al-Qur'an yang memerintahkan untuk menjadi umat yang moderat. hal ini juga dikuatkan oleh kebiasaan nabi yang terekam dalam hadis bahwa dalam menentukan dua pilihan yang ekstrem nabi selalu memilih jalan Tengah (Fadl, 2005). Menurut KBBI agama adalah suatu ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta manusia dengan lingkungannya. Sedangkan pengertian beragama menurut KBBI adalah memeluk atau

menganut suatu agama. Al-Qur'an menjelaskan tentang keberagaman agama manusia pada QS. Al-Baqarah ayat 135:

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: "Dan mereka berkata: "Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk". Katakanlah: "Tidak, melainkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik".

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa bentuk penghormatan kepada agama-agama lain tidak harus menjadi bagian dari agama tersebut, tetapi cukup menganut pandangan hidup atau mengikuti cara-cara kehidupan mereka. Misalnya dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan sebagainya (Shihab, 2021). Perintah Allah untuk beragama di jalan yang lurus bukan berarti menganggap agama lain bukan agama yang baik.

Moderasi beragama adalah suatu cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Moderat yakni tidak condong kekanan ataupun tidak condong ke kiri (Nurdin, 2021: 62). Pada dasarnya, kata moderasi yang diambil dari akar kata *moderat* bukanlah terminologi dalam Islam. Namun konsep moderasi beragama ada dalam al-Qur'an dan dikenal dengan istilah *wasathiyah*. *Wasathiyah* berasal dari kata *wasatha* (وسط) yang memiliki arti pertengahan, adil, dan baik (Shihab, 2020). Raghib al-Asfahani mengartikan *wasatha* sebagai titik tengah, tidak condong ke kanan (*ifrath*) dan juga tidak condong ke kiri (*tafrith*), sehingga di dalamnya mengandung makna kemuliaan, persamaan dan keadilan (Al-Asfahani, 1992).

Sikap moderat dapat mencegah individu dari perilaku intoleran dan sikap yang selalu ingin benar sendiri. Orang yang moderat tidak akan mengklaim dirinya sebagai pihak yang paling benar. Mereka tidak menggunakan legitimasi teologis yang ekstrem, tidak memakai paksaan atau kekerasan, serta tidak terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu. Dalam praktiknya, sikap moderasi tidak muncul begitu saja, tidak pula muncul dalam lingkungan yang homogen. Namun moderasi ada karena keragaman yang merupakan *sunnatullah*. Sebagaimana telah disebutkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.

Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia sama baik laki-laki atau perempuan. tidak ada perbedaan antara suku-suku dan tidak berbeda pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan Perempuan (Shihab, 2021). Allah menciptakan perbedaan antara umat manusia untuk saling mengenal satu sama lain. Semakin kita mengenal orang lain yang berbeda dengan kita, semakin kita terbuka dan mampu memberikan manfaat lebih luas. Dengan saling mengenal akan muncul sebuah emosi untuk saling memahami dan berbagi. Dari sinilah kedamaian dan keharmonisan akan muncul.

Dalam Hadist dikatakan bahwa seorang Muslim bahkan diperbolehkan untuk memberi hadiah kepada orang yang non Muslim. Seperti Hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar RA:

رَأَى عُمَرُ خُلَّةً عَلَى رَجُلٍ ثَبَاغٍ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَغِ هَذِهِ الْحُلَّةَ تَلْبَسُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْوُقُودُ . فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خِلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ . فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بَخْلًا فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بَخْلًا . فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتُ فِيهَا مَا قُلْتُ قَالَ إِنِّي لَمْ أَكُنْ كُنْهَا لِتَلْبَسُهَا ، تَبِيعُهَا أَوْ تَكْشُوهَا . فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخِي لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ

Artinya: “Umar pernah melihat pakaian yang dibeli seseorang lalu ia pun berkata pada nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Belilah pakaian seperti ini, kenakanlah ia pada hari Jum’at dan ketika ada tamu yang mendatangimu.” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pun berkata, “Sesungguhnya yang mengenakan pakaian semacam ini tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat.” Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam didatangkan beberapa pakaian dan beliau pun memberikan sebagiannya pada ‘Umar. ‘Umar pun berkata, “Mengapa aku diperbolehkan memakainya sedangkan engkau tadi mengatakan bahwa mengenakan pakaian seperti ini tidak akan dapat bagian di akhirat?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Aku tidak mau mengenakan pakaian ini agar engkau bisa mengenakannya. Jika engkau tidak mau, maka engkau jual saja atau tetap mengenakannya.” Kemudian ‘Umar menyerahkan pakaian tersebut kepada saudaranya di Makkah sebelum saudaranya tersebut masuk Islam. (HR. Bukhari No. 2619).

Umat beragama juga dianjurkan menghormati umat agama lain tidak dengan hanya menyimpan dalam tekadnya saja tetapi juga harus dibuktikan dengan sikap yang terbuka. Seperti memberikan hadiah yang merupakan bentuk apresiasi dari kita kepada orang lain. Dalam hal ini pemberian apresiasi tersebut bukan sebagai rasa ketertarikan kita terhadap ajaran-ajaran agama lain tetapi merupakan bentuk penghormatan dan memperlakukan

persaudaraan antar warga negara yang sama dan antar manusia yang juga sesama makhluk Tuhan. Nilai kemanusiaan merupakan keharusan dan kewajiban untuk dijaga.

2. Moderasi Beragama Perspektif Al-Qur'an dan Hadist

a. Moderasi Beragama Perspektif Al-Qur'an

Kata *wasath* dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak lima kali dalam berbagai derivasi. Satu kali berupa *fiil madhi* (Al-'Adiyat ayat 5) dan empat kali berupa *isim* (Al-Maidah ayat 89; Al-Qalam ayat 28); Al-Baqarah ayat 143 dan 238). Kesemua kata *wasath* yang ada dalam Al-Qur'an mengandung makna “berada di antara dua ujung”. Uraian tentang moderasi beragama lebih banyak merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۖ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَيَّ عَاقِبَتُهُ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Dan demikianlah Kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan terbaik agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Kami tidak menetapkan kiblat yang kamu hadapi sebelumnya melainkan untuk mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang akan berpaling ke belakang. Dan sungguh, itu pasti terasa berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menya-nyikan iman kamu. Sesungguhnya Allah kepada manusia benar-benar Maha Pengasih, Maha Penyayang”.

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya Allah telah menjadikan umat Islam dengan *ummatan wasathan* (pertengahan) moderat dan teladan. Posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak kekiri dan kekanan, suatu hal yang menjadikan manusia untuk bersikap adil dan bijak. Allah menjadikan umat Islam sebagai umat pertengahan agar umat Islam bisa menjadi saksi atas semua perbuatan manusia yang lain yaitu umat-umat yang lain. Namun juga ada pendapat lain mengenai *ummatan wasathan* yang memiliki arti pertengahan dalam sudut pandang Tuhan dan dunia, yakni tidak mengingkari wujud Tuhan juga tidak juga dengan menganut paham *poleteisme* (banyak Tuhan). Pertengahan juga bisa dikatakan sebagai sebuah pandangan umat Islam tentang kehidupan dunia dengan tidak mengingkari dengan menilai maya, antara dunia dan akhirat. Pada akhirnya masyarakat dunia akan kembali merujuk kepada nilai-nilai yang diajarkan Allah bukan suatu aliran-aliran baru yang terus bermunculan (Shihab, 2005).

Parameter umat moderat melihat pada hubungan antar umat. Umat Islam bisa disebut moderat jika mampu berinteraksi dengan umat lain dengan baik. Perilaku moderat juga menjadi tolak ukur komitmen seseorang pada nilai-nilai keadilan (Taher, 2007). Keadilan merupakan nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam. Sehingga moderasi beragama aspek penting untuk mewujudkan keadilan yang dicita-citakan Islam. Selanjutnya uraian moderasi beragama terdapat pada QS. Al-Maidah ayat 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ
أَهْلِيكُمْ أَوْ
كِسْفَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”

Qurasih Shihab menjelaskan bahwa ada beberapa pandangan ulama mengenai kata *awsath*/pertengahan disini, ada yang mengatakan pertengahan adalah yang terbaik. Pendapat terkuat mengatakan bahwa pertengahan adalah salah satu ciri agama Islam adalah moderasi. Bahkan kebajikan adalah pertengahan antara dua hal atau sesuatu yang ekstrem(Shihab, 2005). Tidak condong ke kelompok kanan ataupun tidak condong ke kelompok kiri.

b. Moderasi Beragama Perspektif Hadis

Konsep moderasi pada dasarnya diajarkan semua agama. Dalam hadis, Nabi Muhammad mengajarkan umatnya untuk selalu memilih jalan tengah sebagaimana hadis:

خير الأمور أوسطها

Artinya: ”Sebaik-baik urusan adalah jalan tengah”.

Beberapa hadis nabi mengenai moderasi beragama ditemukan dengan menelusuri kata *وسطا* dengan rincian sebagai berikut:

صحيح البخاري: ٤١٢٧:

حدثنا يوسف بن راشد حدثنا جرير وأبو أسامة واللفظ لجرير عن الأعمش عن أبي صالح وقال أبو أسامة حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمته هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير فيقول من يشهد لك فيقول محمد وأمته فتشهدون أنه قد بلغ { ويكون الرسول عليكم شهيدا } وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا { والوسط العدل

Artinya: "Shahih Bukhari 4127: Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Rasyid Telah menceritakan kepada kami Jarir dan Abu Usamah dan lafazh ini milik Jarir dari al A'masy dari Abu Shalih, Abu Usamah berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih dari Abu Sa'id Al Khudri berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: "Pada hari kiamat, Nuh akan dipanggil (Allah) dan ia akan menjawab: 'Labbaik dan Sa'daik, wahai Tuhanku!' lalu Allah bertanya: 'Apakah telah kau sampaikan pesan Kami?' Nuh menjawab: 'Ya.' Kemudian Allah akan bertanya kepada bangsa (umat) Nuh: 'Apakah ia telah menyampaikan pesan kami kepadamu sekalian?' Mereka akan berkata: 'Tidak ada yang memberikan peringatan kepada kami. Maka Allah bertanya: 'Siapa yang menjadi saksi?' Nuh menjawab: 'Muhammad dan umatnya. Maka mereka (umat Muhammad) akan bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan pesan (Allah). (wayakunar rasulu 'alaikum syahida) (Dan Rasul menjadi saksi atas kalian) dan itulah maksud dari firman Allah jalla dzikruh: (wa kadzalika ja 'alnakum ummatan wasathan litakunu syuhada-a 'alannasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida) (Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang adil supaya kamu menjadi saksi atas manusia. Dan Rasul menjadi saksi atas kalian)."

صحيح البخاري: ٣٠٩١:

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت فيقول نعم أي رب فيقول لأمته هل بلغكم فيقولون لا ما جاءنا من نبي فيقول لنوح من يشهد لك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فتشهد أنه قد بلغ وهو قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس { والوسط العدل

Artinya: "Shahih Bukhari 3091: Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami 'Abdul Wahid bin Ziyad telah bercerita kepada kami Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Sa'id berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "(Pada hari qiyamat) Nabi Nuh dan ummatnya datang lalu Allah Ta'ala berfirman: "Apakah kamu telah menyampaikan (ajaran)?" Nuh menjawab: "Sudah, wahai Rabbku". Kemudian Allah bertanya kepada ummatnya: "Apakah benar dia telah menyampaikan kepada kalian?" Mereka menjawab: "Tidak. Tidak ada seorang Nabi pun yang datang kepada kami". Lalu Allah berfirman kepada Nuh: "Siapa yang menjadi saksi atasmu?" Nabi Nuh berkata: "Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan ummatnya." Maka kami pun bersaksi bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan risalah yang diembannya kepada ummatnya. Begitulah seperti yang difirmankan Allah Yang Maha Tinggi (Dan demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai ummat pertengahan untuk menjadi saksi atas manusia) (QS. al-Baqarah: 143). Al-Washathu maksudnya adalah al-'Adl (adil)."

Mengacu pada teks-teks Hadist di atas dapat dipahami bahwa secara tekstual Hadist tersebut berbicara tentang kesaksian umat Nabi Muhammad dalam dakwah kenabian Nabi Nuh pada hari kiamat. Umat Rasulullah memiliki tugas dan amanah dalam menyampaikan kesaksian *nubuwwah*. Maka sebagai seorang saksi dianjurkan harus memiliki sikap yang adil, yakni menyampaikan dengan jujur tanpa adanya tekanan dari dalam diri sendiri dan orang lain. Namun secara kontekstual teks-teks Hadist di atas dapat dimaknai sebagai perintah kepada umat Rasulullah untuk menanamkan sifat adil dalam kehidupan sehari-hari. Memperlakukan orang lain dengan adil yakni tidak adanya rasa condong kepada salah satu pihak saja.

3. Karakteristik Moderasi Beragama

a. Al-Musawa/kesetaraan

Kesetaraan dalam Al-Quran disebut dengan *musawah*. Dalam konsep tauhid, seorang muslim wajib mempercayai bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan pencipta, tidak ada selain-Nya. Oleh karena itu, seluruh umat manusia memiliki kedudukan yang sama, karena kita semua diciptakan oleh satu Dzat Yang Adil tanpa membedakan, dengan tujuan yang sama yaitu beribadah kepada Allah. Artinya, di hadapan Allah, semua manusia adalah sama, dan ini merupakan poin penting dari *musawah*. Al-Qur'an juga telah banyak menjelaskan tentang penciptaan manusia dari unsur yang sama dalam QS.

Al-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجَذَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رُؤُوسَكُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.”

Dalam ayat ini Syekh Muhammad Abduh A-Qasimi dan beberapa ulama kontemporer lainnya berpendapat bahwa manusia diciptakan dari jenis yang satu, maksudnya yaitu laki-laki dan perempuan. Ayat ini dikuatkan dengan Q.S. Al-Hujarat ayat 13 yang berbicara tentang asal kejadian manusia yaitu dari seorangan ayah dan ibu. Sehingga penekanan dalam ayat ini yaitu persamaan hakikat kemanusiaan setiap jiwa (Shihab, 2021). Pada artinya, Allah menegaskan kepada semua makhluknya melalui ayat ini bahwa semua manusia berasal dari sumber yang sama. Maka tidak dibenarkan untuk merasa lebih Istimewa dan lebih terhormat daripada manusia lainnya.

b. Musyawarah

Rasulullah SAW sudah mengajarkan budaya musyawarah semenjak beliau hijrah ke Madinah. Pola musyawarah yang dilakukan Rasulullah berbeda-beda, terkadang Rasul bermusyawarah dengan para sahabat senior saja atau bermusyawarah hanya dengan meminta pendapat para sahabatnya. Sedangkan pengertian musyawarah sendiri menurut Ar-Raghib adalah mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagian pendapat kepada yang lain (Mubarak, 2019). Maknanya adalah saling bertukar pendapat satu sama lain tanpa merasa pendapatnya paling besar dengan memberikan kesempatan kepada siapapun untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing.

Musyawarah memiliki peranan yang teramat penting dalam menciptakan suatu kedamaian, ketentraman, penghormatan dan toleransi. Musyawarah juga bisa mengajarkan bagaimana cara menghargai pendapat orang lain, kedewasaan dan kematangan dalam berpikir serta menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Fungsi dari adanya musyawarah adalah untuk menghasilkan suatu mufakat atau kesepakatan bersama.

Al-Qur'an mengajarkan dan menganjurkan musyawarah pada QS. Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Dalam ayat ini Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah menyuruh kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk memusyawarahkan segala sesuatu yang berkaitan tentang semua-semua urusan kita untuk menghasilkan keputusan yang adil (Shihab, 2021). Musyawarah harus mendengarkan semua pendapat dan pandangan dari semua anggota musyawarah tanpa terkecuali. Moderasi beragama harus mengedepankan nilai-nilai musyawarah dengan sama-sama mendengarkan bagaimana pandangan semua kelompok khususnya kelompok-kelompok agama lain dapat menciptakan kerukunan antar semua umat beragama.

c. Tasamuh/toleransi

Dalam KBBI toleransi berarti sikap menghargai, membiarkan, membolehkan, pendirian (pendapat, pandangan, dan kepercayaan) orang lain yang berbeda dengan pendirian kita. Sikap toleransi bukan berarti membenarkan sesuatu yang berbeda dengan kita, namun mengakui dan menerima keragaman tanpa membedakan identitas yang ada. Begitu pula toleransi dalam umat beragama bukan berarti membenarkan ajaran-ajaran agama orang lain dengan agama yang kita anut. Namun mengakui dan menghargai praktik peribadatan orang lain tanpa saling mengusik substansi dan eksistensi masing-masing agama.

Toleransi dalam Islam disebut dengan *tasamuh*. *Tasamuh* berasal dari akar kata *samaha-yasmahu* yang memiliki arti murah hati atau memaafkan. *Tasamuh*/toleransi akan lebih terasa dalam masyarakat yang memiliki keragaman seperti di Indonesia. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai keyakinan agama yang dimiliki oleh setiap individu. Setiap orang berhak untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan kepercayaan pribadinya, serta mendapatkan penghormatan dalam menjalankan ajaran-ajaran yang diyakini. Ini adalah bentuk kebebasan beragama yang harus dijunjung tinggi dalam masyarakat (Casanova, 2008). Kebebasan yang dimaksud dalam hal ini bukanlah kebebasan tanpa adanya batasan karena pada hakikatnya kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. *Tasamuh* dalam Islam menekankan nilai untuk tidak melanggar batasan atau melampaui norma yang berlaku, khususnya dalam hal keimanan. Oleh karenanya, dalam QS. Al-Kafirun ayat 6 disebutkan

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: "Untukmu agamamu dan untukku agamaku."

Ayat ini mengajarkan nilai *tasamuh* dengan menunjukkan adanya pengakuan eksistensi secara timbal balik. Dalam teks ayat ini menjadi sebuah bukti bahwa Al-Qur'an mengakui adanya agama-agama lain. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan sesuatu yang dianggap benar dan baik tanpa intervensi dari pihak lain namun tetap dengan menghargai keyakinan yang berbeda dengannya. Sikap saling menghormati antaragama tanpa saling menjatuhkan satu sama lain menjadi cermin dan wujud secara konkrit nilai dari konsep moderasi beragama. Ayat ini sebagai bukti bahwa berabad-abad

silam, Islam pada era Rasulullah sudah mengimplementasikan konsep moderasi beragama yakni bersikap moderat dan toleransi kepada agama-agama lainnya.

4. Potensi dan Tantangan Mewujudkan Moderasi Beragama Berbasis Gender

Ajaran agama yang moderat akan menciptakan pemeluknya memiliki sikap dan aturan yang moderat dan toleran. Menjalankan agama yang moderat menjadi cara yang dinilai efektif untuk menyelesaikan perbedaan dan kesenjangan yang terjadi di sebuah negara seperti perbedaan budaya, ras, ekonomi, jenis kelamin bahkan agama. Seorang muslim yang moderat harus memiliki pemikiran yang luas dan terbuka, tidak menutup dan membatasi diri. Mereka harus mampu beradaptasi, integrasi dan mengikuti perubahan terutama dorongan kesetaraan dan keadilan gender.

Masyarakat pada umumnya menilai bahwa antara ajaran Islam dan konsep kesetaraan gender merupakan suatu hal yang bertentangan. Padahal kedua hal tersebut bisa berjalan dengan selaras. Feminis muslim sendiri merupakan individu yang berfikir bahwa sistem patriarki saat ini melanggar dan bertentangan dengan ajaran dan cita-cita dalam Al-Qur'an (Huriyani, 2021). Sebab pada hakikatnya Al-Qur'an mengajarkan tentang keadilan bersama termasuk keadilan gender.

Nilai-nilai yang dimiliki dalam konsep moderasi beragama sebenarnya sejalan dengan nilai-nilai dari konsep keadilan gender. Dimana keduanya sama-sama menjunjung tinggi keadilan yang hakiki dan berimbang (Kemenag, 2019). Merujuk dari beberapa nilai karakteristik moderasi beragama *pertama*, kesetaraan dimana antara perempuan dan laki-laki harus memiliki posisi dan jabatan yang setara tidak saling mengungguli satu sama lain. *Kedua*, musyawarah dimana dalam pengambilan sebuah keputusan atau kebijakan yang baik publik maupun domestik harus juga mendengarkan aspirasi dari perspektif perempuan, tidak hanya laki-laki yang seringkali dianggap mengungguli karena sifat maskulinitasnya. *Ketiga*, toleransi nilai itu mengajarkan rasa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Apapun agama seseorang atau apapun jenis kelamin seseorang sama-sama memiliki hak untuk dihormati.

Dalam Ajaran semua agama khususnya agama Islam pada hakikatnya mengajarkan seseorang untuk bersikap baik, menghargai dan moderat kepada orang lain. Seseorang yang sudah tertanam sikap-sikap tersebut tidak akan menutup diri terhadap perkembangan zaman khususnya dorongan akan konsep kesetaraan dan keadilan gender. Seorang

perempuan yang dalam perjalanan zaman masih menjadi tokoh utama dalam konsep tersebut. Tuntutan akan kebebasan hak-hak perempuan dan penghapusan akan sikap diskriminatif yang selama ini mengekang entitas perempuan. Dalam upaya menerapkan konsep moderasi beragama, perempuan memiliki banyak sekali peluang dan tantangannya tersendiri.

a. Potensi

Perempuan memiliki potensi yang signifikan dalam membangun dan memelihara toleransi di Indonesia yang memiliki keragaman yang tinggi. Secara psikologis, perempuan dalam peran sebagai ibu memiliki hubungan yang intens dengan anak-anaknya dan cenderung bekerja sama, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan sikap-sikap seperti tidak egois, sabar, kasih sayang, dan rela berkorban. Selain itu, perempuan juga cenderung lebih mampu menciptakan kedamaian daripada konflik. Penelitian telah menunjukkan bahwa perempuan memiliki kecenderungan untuk bekerja sama daripada dominasi, serta cenderung lebih suka menciptakan perdamaian daripada memicu konflik.

Perempuan juga memiliki sumber daya dan potensi yang besar dalam mempromosikan toleransi beragama, karena mereka adalah makhluk sosial yang mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Namun, perlu diingat bahwa perempuan juga memiliki potensi untuk memahami dan menganut agama yang eksklusif dan radikal. Beberapa perempuan bahkan dapat mendorong terbentuknya sikap intoleransi agama, seperti ketidakmampuan untuk menerima pandangan orang lain, fanatisme, dan eksklusivitas. Mereka juga dapat menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka (Grele, 1979).

Musdah Mulia adalah salah contoh dari beberapa perempuan yang berhasil menjadi tokoh perubahan dan simbol keberhasilan perempuan dalam mewujudkan konsep moderasi beragama ditengah-tengah masyarakat yang beragam ini. Dalam salah satu bukunya, Musdah Mulia menawarkan konsep dakwah transformatif dalam menangkai stigma negatif terkait tuduhan bahwa agama dinilai sebagai sumber kekerasan. Menurutnya corak keagamaan yang ada di masyarakat seharusnya berlandaskan pada dua yaitu agama otoritarian yang merupakan sikap penyerahan diri secara mutlak kepada Tuhan dan agama humanistik yaitu memandang semua manusia dalam pandangan yang positif dan optimis serta menjadikan manusia sebagai makhluk

yang mulia (Mulia, 2020). Konsep dakwah transformatif Musdah Mulia tersebut dinilai sebagai bentuk dedikasinya dalam upaya mewujudkan moderasi beragama di Indonesia.

b. Tantangan

Dalam konteks ekstremisme, perempuan dapat menjadi subjek maupun objek. Maka tantangan pertama yaitu mereka kelompok perempuan dinilai rentan dieksploitasi oleh aktor-aktor radikal, seperti menjadi target radikalisme atau objek seksual untuk menyebarkan teror. Namun, perempuan juga dapat menjadi pendukung dan pelaku dalam aksi terror (Mulia, 2019). Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam tindakan kekerasan yang membutuhkan senjata api. Mereka dapat memberikan dukungan spiritual dan material kepada pelaku utama, seperti membeli bahan-bahan untuk membuat bom atau menyampaikan pesan rahasia kepada pelaku lain.

Tantangan kedua yaitu dalam konteks historis dan budaya, perempuan sangat terkekang dengan budaya patriaki yang hingga kini masih langgeng di masyarakat. Patriaki yang dimaknai sebagai suatu struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai otoritas tunggal dan sentral (Sakina, 2017). Akibat dari langgengnya budaya patriaki tersebut timbulnya suatu kesenjangan dan ketidakadilan gender yang sangat mempengaruhi eksistensi serta ruang gerak perempuan khususnya dalam upaya mengambil peran mewujudkan moderasi beragama. Perlu adanya edukasi yang aktif tentang keadilan gender di masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa baik perempuan maupun laki-laki sama memiliki peluang dan hak yang sama untuk serta aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial.

Dari isu di atas, peran perempuan dalam mewujudkan moderasi beragama menjadi hal yang sangat krusial dan penting. Moderasi beragama dapat adalah sikap yang akan mendorong setiap umat beragama untuk tidak menjadi ekstrem atau berlebihan dalam menghadapi keragaman, termasuk keragaman agama dan tafsir agama. Sikap moderat ini mengharuskan kita untuk selalu bersikap adil dan seimbang, sehingga kita dapat hidup dalam kesepakatan bersama. Moderasi beragama bukanlah keadaan yang statis, tetapi merupakan proses yang terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. Salah satu syarat penting untuk mencapai moderasi beragama adalah memiliki pengetahuan yang luas dan pemahaman yang baik tentang agama. Oleh karena itu, para perempuan harus memiliki

pengetahuan yang luas dalam berbagai hal agar tidak mudah dipengaruhi dan intervensi oleh pihak lain.

Indonesia, feminisme Islam atau pejuang konsep keadilan gender dipromosikan menggunakan metodologi yang diterima dengan baik karena telah memadukan dengan prinsip-prinsip Islam. Maka konsep kesetaraan dan keadilan gender dengan konsep ajaran Islam mereka telah mewakili keyakinan Islam moderat yang menekankan fleksibilitas dan keterbukaan. Umat Islam yang moderat harus berperan aktif dalam mendorong kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki.

Implementasi konsep moderasi beragama harus diaplikasikan dengan menanamkan nilai esensinya. Bahwa moderasi beragama harus menekankan pada penguatan pemahaman agama yang substantif tidak hanya sebatas formalitas (Kemenag, 2019). Teori dan fakta tentang potensi yang dimiliki kaum perempuan dalam upaya mendorong beragama yang moderat harus segera diaplikasikan oleh semua entitas perempuan, tidak hanya satu dua orang saja. Laki-laki pun harus belajar banyak dari sisi nilai potensi yang dimiliki perempuan dalam menanamkan sikap-sikap yang moderat. Namun pada akhirnya moderasi beragama bukanlah tugas seorang laki-laki atau perempuan saja. Keduanya memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam upaya mewujudkan Indonesia yang menjunjung tinggi moderasi beragama.

D. SIMPULAN

Ajaran agama yang moderat akan menciptakan pemeluknya memiliki sikap dan aturan yang moderat dan toleran. Saling menghormati bukan saling menyalahkan dan merasa paling benar. Moderasi beragama adalah suatu cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Dalam moderasi beragama selalu mengedepankan prinsip kesetaraan, musyawarah dan toleransi. Sikap moderat ini mengharuskan kita untuk selalu bersikap adil dan seimbang, sehingga kita dapat hidup dalam kesepakatan bersama. Konsep kesetaraan dan keadilan gender dengan konsep ajaran Islam yang moderat selalu menekankan fleksibilitas dan keterbukaan. Umat Islam yang moderat harus berperan aktif dalam mendorong kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia.

REFERENSI

- Abdul Halim Syuqqah,(2000), *Kebebasan Wanita*, Jilid I, Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdul Majid Khan,(2013), *Ikhtisar Tarikh Tasyri' sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa Kemasa*, Jakarta: Amzah.
- Achmad Faisol Haq,(2020), Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Lamongan* Vol. 04, No. 01., <http://journalfai.unisla.ac.id/index.php/kuttab/article/view/100>
- Ade Irma Sakina, Dessy Hasanah Siti A, “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”, dalam *118Share: Social Work Jurnal* Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 72
- Agita Tarigan, *Sydney: Perempuan dimanfaatkan ISIS karena jarang dicurigai*, [Sidney: perempuan dimanfaatkan ISIS karena jarang dicurigai - ANTARA News](#), diakses pada 10 Juli 2024 pukul 02.53 WIB.
- Agus Masykur,(2022), Perspektif Islam dan Barat tentang Emansipasi Wanita, *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* Volume 3, Nomor 1. <https://e-journal.faiuim.ac.id/index.php/dirasatislamiah/article/view/75>
- Ahmad Agis Mubarak, “Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an”, *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuludin Adab dan Humaniora*, IAIN Purwokerto, 2019, hal. 149
- Arifah Millati Agustina,(2021), Gender Construction in The Perspective of Living Fiqh in Indonesia. *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 18(2). <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/2488/1862>
- Asghar Ali Engineer,(1994), *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid wajidi dan cici Farkha Assegaf , LSPPA , Bandung.
- Azyumardi Azra,(1999), “Membongkar Peranan Perempuan dalam bidang Keilmuan”, dalam *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: JPPR.
- BBC News Indonesia, *Wajib Jilbab bagi Siswi non Muslim di Padang: “Sekolah Negeri cenderung Gagal diterapkan Kebhinekaan*, [Wajib jilbab bagi siswi non-Muslim di Padang: 'Sekolah negeri cenderung gagal diterapkan kebhinekaan' - BBC News Indonesia](#), diakses pada 10 Juli 2024 pukul 08.19 WIB.
- Chodijah,(1986), *Rintihan Kartini*, Ikhwan , Jakarta.

- Dadang Jaya,(2019), Gender dan Feminisme: Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran Islam, At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah (JAS) Volume 04 Edisi 01.
<https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/Attatbiq/article/view/18>
- Faqihuddin Abdul Qodir,(2004), Bangga jadi Perempuan, LKAJ-Gramedia.
- Fathonah K. Daud,(2020), Feminisme Islam di Indonesia : Antara Gerakan Modernisme Pemikiran Islam dan Gerakan Perjuangan Isu Gender, Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender, 16 (2).
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/17572>
- Geertz,(1985), Keluarga Jawa, Grafiti Pers , Jakarta.
- Hamim Ilyas, dkk,(2008), *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis Misoginis*, Yogyakarta: Elsa Press dan PSW.
- Husein Muhammad,(2014), Fiqih Sosial Kiai Sahal, Makalah disampaikan dalam diskusi buku Nuansa Fiqh Sosial, dalam rangka memperingati 40 hari wafatnya K.H.M. Sahal Mahfudh, 07-03-2014, di gedung PBNU, Jakarta, diselenggarakan oleh Jaringan Gusdurian.
- Husein Muhammad,(2019), Fiqih Perempuan; Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender, Cet. I; Yogyakarta: IRCSoD.
- Ipa Hafsiyah Yakini, *Metodologi Penelitian (Kuantitatif & Kualitatif)*, (Garut: CV. Aksara Global Akademia, 2023), hal. 128.
- Jamal Ma'ruf Asmani,(2007), Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh : Antara Konsep dan Implementasi, Khalista, Surabaya.
- Janet Zullenger Grele, *Woman and Future*, (New York: MacMillan Publishing Free Press. 1979), hal.56.
- Jose Casanova, *Public Religions in the Modern World*, (USA: The University of Chicago Press, 2008), hal. 87.
- Juli Santoso dkk, "Moderasi Beragama di Indonesia: Kajian tentang Toleransi dan Pluralitas di Indonesia", *Jurnal Teologi Berita Hidup* vol. 4 no. 2, 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/agama>, diakses pada 18 Juli 2024 pukul 21.18 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/moderasi>, diakses pada 18 Juli 2024 pukul 20.47 WIB.

- Karen Amstrong, *Islam A Short History: Sepintas Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2002), hal. 193.
- Kemenag RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), hal. Vii.
- Kemenag RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), hal. 19.
- Kemenag RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), hal. 119.
- Khairul Amri, “Moderasi Beragama Perpspektif Agama-Agama di Indonesia”, *Journal of Islamic Discourses* vol. 4 no. 2, 2021.
- Khaled Abou El Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj. Helmi Musthofa (Jakarta: SERAMBI, 2005), Hal. 27-28.
- M. Quraishy Shihab, (1996), *Wawasan al-Quran; Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. XIII; Bandung: Mizan.
- Mahsun, (2015), *Kontruksi Epistemologi Fiqh Sosial*, dalam Titik Nurul Janah (editor), *Metodologi Fiqh Sosial: Dari Qouli Menuju Manhaji*, Fiqh Sosial Institute, Pati.
- Maimanah, “Wanita dan Toleransi Beragama (Analisis Psikologis)”, *Mu’adalah Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 1, No. 1, 2013.
- Muhammad al-Gazali, Sayyid Muhammad Tantawi dan Ahmad Umar Hasyim, *al-Mar’ah fi al-Islam*, Kairo: Akhbar al-Yaum, t.th.
- Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi* (Tangerang Selatan: PT Bentara Aksara Cahaya, 2020), hal. 773-774.
- Musdah Mulia, “Perempuan dalam gerakan terorisme di Indonesia”, dalam *Jurnal Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 12. Nomor 1 tahun 2019, hal. 80-95.
- Qasim Amin, (1993) *Al-Mar’ah al-Jadidah*, Kairo: al-Hae’ah al-Mishriyah al-Ammah li al-Kitab.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol 1*, (Tangerang: Lentera Hati. 2005), hal. 142.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol 12*, (Tangerang: Lentera Hati. 2021), Hal. 616.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol 2*, (Tangerang: Lentera Hati. 2021), hal. 398.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol 3*, (Tangerang: Lentera Hati. 2005), hal. 190.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah vol. 12*, (Jakarta: Lentera Hati, 2021), hal. 177-178.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Vol.7*, (Jakarta: Lentera Hati, 2021), hal. 386.

- Quraish Shihab, *Wasathiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020), hal. 2.
- Raghib al-Asfahani, *Mufradat Alfadz Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Qalam. 1992), hal. 513.
- Sahal Mahfudh,(2011), *Nuansa Fiqih Sosial*, LKiS, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo,(2006), *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, dalam *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Penyunting Ahmad Gunawan, BS dan Muamar Ramadhan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Shinta Dewi, dkk, *Perempuan dalam Pusaran Moderasi Beragama: Pemaknaan, Perilaku Hukum, dan Politik Identitas*, (Pekalongan: Penerbit NEM. 2023), hal. 2
- Suryani E,(2012), *Filologi*, Ghalia, Bogor.
- Suteki,(2013), *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Tarmidi Taher, *Berislam Secara Moderat*, (Jakarta:Grafindo Khazanah Ilmu. 2007), hal. 144.
- Yeni Huriani, dkk, *Moderasi Beragama Penyuluh Perempuan: Konsep dan Implementasi*, (Bandung: UIN Bandung, 2021), hal. 71.
- Zainal Abidin,(2015), *Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam pendidikan Islam*, *Jurnal Tarbawiyah* Vol. 12 No.01 edisi Januari-juni. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/tarbawiyah/article/view/420>
- Zulfatun Ni'mah,(2018), *The Violation on Women's Rights in the Unilateral Divorce in Sasak Community From a Feminist Legal Theory*. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 13(1), 2018. <http://repo.uinsatu.ac.id/24449/>